



Jaringan korupsi Dinas Kehutanan Riau pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 22/Tipkor/2015/Pt. Bdg

Riau Forestry Service corruption Network on Supreme Court Verdict Number 22/Tipkor/2015/Pt. Bdg

A. Andika Yasa¹

¹Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta

Email Correspondence: andika.yasa2014@gmail.com

Abstract

Hand Arrest Operations carried out by the Indonesian Corruption Eradication Commission (KPK) to Governor of Riau Province, Annas Maamun, drew much attention. The case originated from the conversion of some parts of protected forest to become a non-forest area in Indragiri Hulu District. This research attempts to understand the involvement of various actors in the corruption case of the Governor through Forestry Service of Riau Province; and secondly, to understand corruption networks within the Forestry Service based on Supreme Court verdict No. 22/TIPIKOR/2015/PT.BDG. The findings show that the actors in the corruption case involved Annas Maamun as Governor, Zulkifli Hasan as Minister of Forestry 2019-2004, and other government institutions in the Riau Province. From corporations, Manurung and Edison Siahaan had been involved as company owners who urged the Governor to facilitate forest conversion. From a presumed independent actor's side, Koran Riau (a newspaper) played role to minimize or "neutralize" news on such corruption case. In addition, interaction among the actors had a certain pattern, with the modus operandi of the corruption having included gratification, bribery, fraud, and abuse of power.

Keywords: *Corruption, Forest conversion, Riau*

Pendahuluan

Korupsi dalam arti luas didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi setiap negara menghabiskan sejumlah besar sumber daya keuangan, politik dan sosial setiap tahun. Penelitian tentang penyebab, konsekuensi, dan strategi pemberantasan korupsi sangat bermanfaat dan mengungkap. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa, demokrasi yang mapan menunjukkan tingkat korupsi yang lebih rendah

daripada rezim otoriter atau demokrasi muda (Kubbe & Engelbert, 2018). Disisi lain, tindak pidana korupsi dikatakan sebagai kejahatan global. Adapun kejahatan global yang dimaksud tidak hanya mengacu pada arti meluas secara global yaitu perilaku korupsi yang dilakukan oleh elit-elit politik dunia di setiap negara, namun juga dapat diartikan sebagai sebuah tuntutan atas perkembangan jaman yang semakin mengglobal, baik dari segi penyebab, sarana, bentuk, perbuatan dan akibat yang ditimbulkan atas apa yang dilakukan oleh para pejabat publik maupun elit politik dalam dan luar negeri (Pasculli & Ryder, 2018).

Perilaku para pejabat publik terkadang juga tidak lepas dari peran pihak pemodal selaku oknum yang memiliki kepentingan. Selain itu dalam pemberian gratifikasi dari pihak perusahaan bukan hanya dipengaruhi oleh faktor perusahaan dan industri, tetapi juga oleh faktor kelembagaan negara. Skandal korupsi yang melibatkan birokrat pemerintah tingkat tinggi dan sekumpulan perusahaan publik yang manajer seniornya menyuap birokrat atau terhubung dengan birokrat melalui afiliasi pekerjaan sebelumnya (Fan, Rui, & Zhao, 2008). Tindak pidana tersebut biasanya dilakukan melalui transaksi antara pejabat publik dan karyawan bisnis. Selanjutnya menurut (Génaux, 2016), mengatasi tindak pidana korupsi dibuat dalam undang-undang yang digunakan untuk mengadili pelaku korupsi dan orang yang membayar pihak pemegang jabatan demi memuluskan rencana dari pihak yang berkepentingan.

Perilaku tersebut merupakan penyimpangan terhadap persaingan yang sehat, mengganggu akses yang sama atas barang dan layanan publik, dan yang memungkinkan untuk merusak yaitu merongrong wewenang pemerintah meskipun cakupannya berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya, selain itu korupsi dapat dikatakan sebagai ancaman terhadap stabilitas negara (Gorsira, Denkers, & Huisman, 2018). Tyler (2017) berpendapat sejatinya korupsi dapat merusak kedamaian sosial ekonomi, kestabilan politik, maupun juga kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi dapat melemahkan pilar keamanan dan perdamaian. Korupsi juga diakui sebagai ancaman terhadap pembangunan ekonomi, kedaulatan demokrasi serta harga diri manusia. Oleh karena itu bagi lembaga keuangan, kelompok masyarakat sipil, dan kebijakan dari masing-masing negara menganggap hal ini sebagai sesuatu yang penting dalam mengurangi, bahkan melawan segala bentuk tindak pidana korupsi. (Klašnja, Little, & Tucker, 2018). Secara hakikat, dalam dunia politik telah menunjukkan dimana tindak pidana korupsi pejabat publik tidak hanya sebagai pelanggaran moralitas pribadi, akantetapi juga dalam hal etika politik. Kemudian untuk memahami lebih dalam tentang tindak pidana korupsi, penulisan artikel akan memfokuskan pada spesifikasi perilaku korupsi individu dan pejabat publik (Maria Paola Ferretti, 2016).

Terkait dengan kinerja Pejabat publik, tindak pidana korupsi merupakan masalah krusial dalam kehidupan berbangsa. Apabila seorang pejabat publik melakukan tindak pidana korupsi, maka dampak lain yang juga ditimbulkan akan berujung pada kemunduran bangsa (Suhartono, Karim, &

Riza, 2019). Di Indonesia sendiri korupsi merupakan sebuah kenyataan yang memiliki kekuatan destruktif secara signifikan. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara dan juga para elit politik tidak hanya merugikan kekayaan negara, tetapi juga menghilangkan legitimasi penegakan hukum dengan cara menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Hal ini dapat mengakibatkan hancurnya demokrasi dan modernisasi di Indonesia (Isra, Yuliandri, Amsari, & Tegnan, 2017).

Sesuai data dari Komisi Pemberantasan Korupsi hingga bulan Juni 2015 ditemukan bahwa telah tercatat ada 180 pejabat daerah yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Adapun pejabat tersebut diantaranya ada 14 pejabat tingkat provinsi (gubernur), 48 orang bupati dan 118 orang dari golongan pejabat eselon 1 dan 2. Salah satu pejabat tingkat daerah yang tersangkut kasus korupsi yaitu Gubernur Riau 2014-2019 atasnama Annas Maamun (Kriyantoro, 2017). Operasi tangkap tangan yang dilakukan komisi pemberantasan korupsi kepada Gubernur Riau 2014-2019 atasnama H. Annas Maamun yang dilakukan pada tanggal 25 September 2014 di Jakarta telah menjadi daya tarik media masa, dikarenakan beritanya yang cukup populer. Selain sosoknya yang kontroversial dengan masa jabatan tujuh bulan, ia merupakan Gubernur ketiga yang secara berturut-turut tersandung kasus korupsi di Riau (Sukri&Yesicha,2017).


Kemudian, penulis menyampaikan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Eks Gubernur Riau Annas Maamun tersebut tidak serta merta dilakukan oleh segelintir orang saja, akan tetapi banyak aktor yang terlibat dalam agenda alih fungsian hutan tersebut. Dalam sistem perputaran keuangan yang telah diberikan dari pihak korporasi kepada pemerintah, hal itu dilakukan dengan cara yang sangat terstruktur, sistematis dan masif. Seperti pada saat rapat, selesai rapat atau di lain waktu yang dapat mempertemukan antara pihak korporasi dengan pemerintah. Polemik yang ditimbulkan dari korupsi, layak untuk dikaji lebih dalam bagi komunitas ilmiah dan kebijakan (Génaux, 2016). Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan memperlihatkan siapa aktor yang terlibat serta bagaimana hubungan antara aktor satu dengan aktor yang lainnya.

Metode Penelitian

Untuk menjawab dan mencari pemecahan permasalahan maka penelitian ini akan menggunakan metode-penelitian *kualitatif deskriptif*. Menurut Moleong (2013) dinyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, dimana pengumpulan data melalui data dan fakta yang tersimpan pada bahan yang berbentuk dokumentasi. Biasanya data tersebut berbentuk surat, catatan harian, laporan, foto dan lain-lain (Moleong, 2013). Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu Putusan

Mahkamah Agung No. 22/TIPIKOR/2015/PT.BDG. Penelitian ini menggunakan aplikasi NVivo 12 Plus sebagai alat bantu analisis dengan memanfaatkan fitur *project maps*.

Gambar 1.
Alur Analisis Data



Sumber: diolah oleh penulis

Hasil dan Pembahasan

Analisis Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Mahkamah Agung No. 22/TIPIKOR/2015/PT.BDG

Semakin banyaknya angka kasus korupsi di Indonesia tidak terlepas dari persoalan para aktor politik dalam hal ini elit politik dan para pejabat publik yang membuat serta mengatur sistem baik dari segi politik dan pemerintahan maupun hukum (Atnan, 2014). Idealnya komunitas elit politik Indonesia belum berhasil menunjukkan keteladanan sebagai manusia utama yang memiliki rasa tanggungjawab kinerja berbasis moralitas dan norma-norma lain secara baik dan benar (Marwiyah, 2017). Persoalan tatanan sistem pemerintahan terkait dengan peran eksekutif dan legislatif daerah khususnya dalam penganggaran yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, banyak permainan dan cenderung tertutup, baik dari pola rekrutmen anggota legislatif yang menjadi persoalan karena adanya kewajiban-kewajiban tidak tertulis yang cukup memberatkan sehingga mendorong mereka untuk mencari tambahan-tambahan lain ketika sudah duduk di lembaga legislatif. (Atnan, 2014).

Pada kasus Tindak pidana korupsi yang terjadi di Provinsi Riau, dalam kasus pengalihfungsian hutan yang dilakukan oleh Eks Gubernur Riau telah melibatkan beberapa aktor meliputi Zulkifli Hasan selaku Menteri Kehutanan, Gulat Manurung selaku pemilik perusahaan PT. Ayu Masagung, Edison Siahaan selaku pemilik perusahaan PT. Citra Hokiana Triutama, Surya Darmadi dan Suheri Terta sebagai pihak PT. Palma Satu meminta kepada Gubernur agar sebagian lahan hutan dialihfungsikan menjadi bagian dari perkebunan.

Persoalan pada kasus yang menyeret nama H. Annas Maamun dan aktor pemerintah lainnya bertujuan untuk perubahan peraturan menteri kehutanan tentang alih fungsi hutan. Selain itu hal ini didasarkan oleh desakan dari

berbagai pihak korporasi yang kemudian para pejabat publik tersebut menerima imbalan atas persetujuan pengalihfungsian hutan dan bersedia mengusahakan agar lahan milik pemerintahan yang berstatus hutan dijadikan sebagai kawasan bukan hutan.

Melihat kasus tersebut, penulis berpendapat bahwa yang dilakukan oleh pihak korporasi, Gubernur Riau, dan Kementerian Kehutanan 2009-2014 masuk dalam tindak pidana korupsi kategori perbuatan curang, karena semua belah pihak sama-sama memiliki kepentingan. Adapun kepentingan tersebut yaitu pihak korporasi menginginkan sebagian hutan lindung di ambil alih lahannya untuk dimiliki pihak korporasi. Sedangkan dari pihak Gubernur dan Menteri Kehutanan menyetujui atas apa yang diminta oleh pihak korporasi dan menerbitkan surat keputusan menteri kehutanan terkait dengan alih fungsi hutan lindung. Setelah Gubernur dan Menteri Kehutanan melakukan apa yang diminta oleh pihak korporasi, maka imblan akan diberikan dalam bentuk amplop besar, dan bermata uang asing. Meminjam pendapat Putra (2016) bahwa yang dilakukan oleh para pejabat tersebut merupakan perbuatan curang. Perbuatan curang adalah tipe korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat atau pemegang jabatan baik itu dilakukan oleh satu orang ataupun terkadang juga melibatkan kroni-kroni pemegang jabatan, untuk melancarkan niatnya dalam mencari keuntungan dalam kepentingan kelompok, dan pada akhirnya hal tersebut mengakibatkan kerugian anggaran negara.

Selain itu, tidak terlepas dari perilaku pihak pemerintah, kasus korupsi tersebut melibatkan pihak perusahaan sepertihalnya PT. Ayu Masagung, PT. Citra Hokiana Triutama, PT. Panca Agro Lestari, PT. Kencana Amal Tani, PT. Anugerah Kelola Artha, PT. Seberida Subur, PT. Duta Palma Nusantara dan PT. Palma Satu yang memberikan suap berupa imbalan kepada pihak pemerintah, utamanya kepada Annas Maamun selaku Gubernur Riau 2014-2019 untuk memberikan izin terkait dengan alih fungsi hutan, dengan cara bernegosiasi kepada pihak kementerian kehutanan agar pihak pemerintah menerbitkan surat keputusan terkait dengan alih fungsi hutan.


Keterlibatan Aktor Pemerintah

Gambar.2 memperlihatkan aktor-aktor dari pihak pemerintah yang terlibat dalam kasus korupsi alih fungsi lahan diantaranya adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2014-2019, Menteri Kehutanan 2009-2014, Kepala Dinas Kehutanan Riau, Kepala Bappeda Riau, Kepala Dinas Perkebunan Riau, Kepala Bidang Planologi Dinas Kehutanan Riau, Kepala Seksi Perpetaan Dinas Kehutanan Riau, Kepala Seksi Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Riau, Kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Bappeda Riau, Kepala Bagian, Kasubbag dan Staf Protokoler Setprov Riau, Mantan Kepala Dinas Kehutanan Riau, Mantan Gubernur Riau periode sebelumnya, Ajudan Pribadi Gubernur Riau, Bupati Indragiri Hulu 2010-2015. Masing-masing aktor memiliki kontribusi untuk melancarkan terjadinya tindak pidana korupsi. Seperti Arsyadjuliandi Rachman sebagai wakil gubernur yang membantu program

Annas Maamun dalam alih fungsi hutan, kemudian ada Ardesianto sebagai Kasi perpetaan Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Arief Despensary sebagai Kasi penatagunaan Provinsi Riau yang bertugas untuk mengukur petak tanah yang akan dialihfungsikan. Selanjutnya, Cecep Iskandar sebagai Kabid planologi bidang kehutanan, M. Yafiz sebagai kepala BAPPEDA Riau dan Supriadi sebagai KASI Tata Ruang Provinsi Riau yang bertugas melakukan penelaahan kawasan hutan untuk dijadikan kawasan bukan hutan, Firman Hadi, Fuadilazi, H. Alimuddin, Irwan Effendi, Lili Sanusi sebagai sopir pribadi Annas Maamun yang mengantarkan Annas Maamun kemana beliau pergi, Mashud kemnhut, Piko Tampati dan Said Putransyah staf protokoler yang mengatur jadwal Annas Maamun memdang uang suap milik Annas Maamun dari korporasi, Zulkifli Hasan sebagai menteri kehutanan 2009-2014 yang membuat Surat Keputusan terkait dengan alih fungsi hutan.

Dalam artian pada permasalahan itu, pihak pemerintah lebih mendominasi empat macam tindak pelanggaran etika maupun norma hukum. Dari gambar tersebut pelanggaran yang banyak ditemui dalam putusan Mahkamah Agung terkait dengan kasus Annas Maamun, yaitu meliputi gratifikasi, suap, penggelapan dalam jabatan dan perbuatan curang. Dalam hal ini, sesuai dengan apa yang diutarakan oleh (Setiawan, 2016) yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan mencari keuntungan pribadi dengan cara menyalahgunakan jabatan. Disisi lain ada istilah *bureaucrate or petty corruption* yaitu sejumlah besar pejabat meminta sogokan uang pelicin.

Gambar 2
Project map involvement of government actor



Sumber: diolah oleh penulis


Keterlibatan aktor korporasi

Berdasarkan peta jaringan di atas, kita dapat melihat bagaimana jaringan korupsi dari pihak pengusaha sepertihalnya Gulat Manurung, Edison Siahaan, Surya Darmadi, Suheri Terta dan lain-lain sesuai dengan apa yang

sudah tertera di atas. Dari gambar tersebut, kita dapat menganalisa seberapa besar keterlibatan korporasi untuk mendesak pemerintah dalam hal pengalih fungsian hutan, utamanya kepada Eks Gubernur Riau Annas Maamun, yang notabennya bukan hanya dari satu pihak korporasi, akantetapi ada banyak perusahaan-perusahaan yang juga ikut bekerja sama guna memengaruhi Eks Gubernur Riau atasnama Annas Maamun untuk mengusahakan agar sebagian lahan dari hutan lindung di Kabupaten Indragiri Hulu dapat dimiliki oleh sektor swasta. Selain itu, ada beberapa dari perusahaan lainnya yang mendesak atau memaksa pejabat pemerintah serta memberikan suap berupa gratifikasi kepada pihak pemerintah, supaya dapat mengambil alih fungsi lahan hutan.

Sedangkan dari pihak korporasi ada Gulat Manurung, Edison Siahaan, Suheri Terta, Surya Darmadi, Maman Suherman, Jones Silitonga, Jufendiwan Herianto, Mangara Andaya, Alek Sander Sitepu, Alfian Simbolon, Alisati Firman dan Edison Pinem yang bersama-sama mendesak pemerintah provinsi Riau untuk menjadikan sebagian kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan.

Gambar. 3
Project map involvement of corporation actor



Sumber: diolah oleh penulis

Keterlibatan Lembaga Independen

Selain pihak pemerintah dan juga korporasi, tindak pidana korupsi yang terjadi di Dinas Kehutanan Provinsi Riau juga melibatkan pihak independen, adapun pihak independen tersebut yaitu media atau pers yang tidak lain adalah Koran Riau. Dalam lembaga independen Koran Riau tersebut secara langsung dipimpin oleh Edi RM yang juga turut andil dalam kasus yang menyeret nama Eks Gubernur Riau Annas Maamun.

Kemudian, untuk Koran Riau sendiri dibawah pimpinan Edi RM, telah menunjukkan sikap yang tidak independen dalam hal memberikan pemberitaan terkait dengan penangkapan Annas Maamun. Perbuatan itu

dilandasi atas dasar untuk menutupi kejahatan terdakwa agar tidak terlalu terekspos ke publik secara menyeluruh. Tindakan tersebut masuk dalam kategori perbuatan curang, walaupun sejatinya Koran Riau itu bersifat independen, akan tetapi dalam kasus korupsi Dinas Kehutanan Riau kali ini, koran riau seharusnya berusaha untuk memberikan informasi valid dan secara detail tentang oknum dan perilakunya. Dalam putusan Mahkamah Agung tidak menjelaskan tentang Koran Riau, namun berdasarkan penelusuran, Koran Riau dibawah Edi Ahmad telah mencoba untuk meminimalisir terpublikasinya tindak pidana korupsi Dinas kehutanan Riau.

Interaksi Antar Aktor

Berdasarkan gambar di atas, penulis dapat memberikan pendapat bahwa ada banyak jaringan korupsi yang terlibat pada kasus Annas Maamun terkait dengan alih fungsi hutan. Dalam peta jaringan korupsi di atas, tindakan *penggelapan dalam jabatan* dan *perbuatan curang* lebih mendominasi pihak pemerintah, sedangkan tindakan *suap* dan *gratifikasi* lebih dominan dilakukan oleh sektor perusahaan. Sepertimana yang dijelaskan oleh (Arminen & Menegaki, 2019) yaitu kualitas kelembagaan terutama diukur oleh tingkat korupsi.

Hal semacam ini didefinisikan atas berbagai macam tindak pidana seperti penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian korupsi di definisikan dalam dua bentuk, yaitu besar dan kecil. Dalam korupsi besar, suap dibayarkan kepada politisi untuk mempengaruhi kebijakan, sedangkan dalam korupsi kecil, suap dibayarkan untuk menghindari konsekuensi dari kebijakan tertentu.


Selanjutnya, aktor utama lainnya dibalik kasus Annas Maamun yaitu Edison Siahaan selaku komisaris utama PT. Citra Hokiana Triutama, dan Gulat Manurung selaku pemilik perusahaan PT. Ayu Masagung terus berusaha membujuk Annas Maamun selaku gubernur Riau dalam rangka untuk bernegosiasi, sekaligus memberikan gratifikasi berupa uang tunai dalam bentuk mata uang asing, yang sebagaimana jika dikurskan ke dalam mata uang Rupiah, memiliki nilai intrinstik milyaran rupiah.

Disisi lain (Putra, 2016) juga berpendapat bahwa perbuatan curang disini adalah tipe korupsi kecurangan yang dilakukan oleh oknum pejabat atau pemegang jabatan baik itu dilakukan oleh satu orang ataupun terkadang juga melibatkan kroni-kroni pemegang jabatan, untuk melancarkan niatnya dalam mencari keuntungan pada kepentingan kelompok yang pada akhirnya hal tersebut mengakibatkan kerugian anggaran negara.

Dalam kasus korupsi yang menyeret nama H. Annas Maamun selaku Gubernur Riau 2014-2019, ada tiga jaringan yang terlibat dalam kasus alih fungsi hutan. Adapun jaringan tersebut yaitu Pemerintah, Korporasi dan Organisasi Masyarakat. Ketiga jaringan tersebut telah terlibat dalam melakukan tindak pidana korupsi, akantetapi yang menjadi aktor utama hanya sebagian kecil, itupun lebih di dominasi dari pihak korporasi. Sedangkan sebagian besar hanya terlibat dan bukan pelaku utama, karena mereka hanya menjalankan perintah dari atasan. Namun disisi lain dari segi

kasus korupsi, ada empat jenis korupsi yang tertera dalam putusan Mahkamah Agung tahun 2015 tentang penangkapan Annas Maamun, adapun jenis tersebut meliputi Suap, Gratifikasi, Penggelapan Dalam Jabatan dan Perbuatan Curang.

Gambar 4
Project Map Jaringan Korupsi



Sumber: diolah oleh penulis

Berdasarkan gambar di atas penulis dapat memberikan intisari bahwa jaringan korupsi yang terlibat pada kasus Annas Maamun terkait dengan alih fungsi hutan yaitu atas desakan dari pihak korporasi kepada pemerintah provinsi Riau, khususnya Dinas Kehutanan. Dalam peta jaringan korupsi di atas, terlihat bahwa hampir semua jajaran Dinas Kehutanan Riau, bersama dengan gubernur Riau menyanggupi permintaan dari pihak korporasi untuk menjadikan kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan melalui rapat dan pengeluaaran surat keputusan dari kementerian kehutanan, setelah selesai merealisasikan permintaan pihak korporasi, kemudian pihak pemerintah menerima suap dari pihak korporasi. Hal tersebut juga pernah dijelaskan oleh (Arminen & Menegaki, 2019) yaitu kualitas kelembagaan terutama diukur oleh tingkat korupsi. Hal semacam ini didefinisikan atas berbagai macam

tindak pidana seperti penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian korupsi di definisikan dalam dua bentuk, yaitu besar dan kecil. Dalam korupsi besar, suap dibayarkan kepada politisi untuk mempengaruhi kebijakan, sedangkan dalam korupsi kecil, suap dibayarkan untuk menghindari konsekuensi dari kebijakan tertentu.

Kemudian Gulat Manurung dari PT. Ayu Masagung dan Edison Siahaan dari PT. Citra Hokiana Triutama, Surya Dharmadi dan Suheri Terta dari PT. Palma Satu juga berusaha untuk bernegosiasi kepada jajaran Dinas Kehutanan provinsi Riau untuk memastikan bahwa nama perusahaannya juga dimasukkan dalam bagian dari lahan hutan yang akan di alih fungsikan, sekaligus memberi suap pada saat selesai rapat atau dalam kesempatan lain, kemudian KABID planologi dan KABID pemetaan merealisasikan permintaan dari PT. Palma Satu dengan cara mencatat sekaligus mengukur luas lahan untuk PT. Palma Satu. Hal tersebut juga diutarakan oleh (Putra, 2016) yang berpendapat bahwa perbuatan curang adalah tipe korupsi kecurangan yang dilakukan oleh oknum pejabat yang dilakukan oleh satu orang ataupun terkadang juga melibatkan kroni-kroni pemegang jabatan, untuk melancarkan niatnya dalam mencari keuntungan pada kepentingan kelompok yang pada akhirnya hal tersebut mengakibatkan kerugian negara dalam hal kebijakan lingkungan.

Selanjutnya akan dijelaskan secara singkat peran dari masing-masing aktor dan jaringan atas tindak pidana korupsi di Dinas Kehutanan Riau. Adapun dari pihak pemerintah ada Eks Gubernur Riau Annas Maamun sebagai oknum yang menyetujui terkait dengan alih fungsi hutan, Cecep Iskandar selaku KABID Planologi Dinas Kehutanan Riau bersama M. Yafiz selaku Kepala BAPPEDA Provinsi Riau, Irwan Effendi selaku Kepala Dinas Kehutanan Riau, Ardesianto selaku KASI Perpetaan Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Arief Despensary selaku KASI Penatagunaan Dinas Kehutanan Riau yang melakukan penelaahan terkait hutan yang akan di alih fungsikan, Arsyadjuliandi Rachman sebagai wakil gubernur Annas Maamun yang bertugas untuk membantu gubernur dalam menjalankan misi alih fungsi hutan, Ahmad Taufik dan Said Putransyah selaku staf protokoler yang bertugas sebagai pemegang uang suap sekaligus mengkoordinasi pertemuan antara pemberi dan penerima suap, Firman Hadi selaku KASUBAG Protokoler Provinsi Riau bersama dengan Fuadilazi selaku KABAG Protokoler yang bertugas mengantarkan uang suap dari kepada Annas Maamun, Lili Sanusi selaku sopir pribadi Annas Maamun yang bertugas mengantar Annas ke lokasi pertemuan pihak pemerintah dan korporasi, Mashud selaku Direktur Kementerian kehutanan yang bertugas sebagai menyerahkan SK alih fungsi hutan, Piko Tampati selaku staf protokoler, Riyadi Mustofa, Supriyadi, Triyanto selaku ajudan pribadi Annas Maamun yang bertugas membantu Annas Maamun ketika dalam perjalanan menuju lokasi pertemuan pemerintah dan korporasi, Zulher selaku Kepala Dinas Perkebunan Riau yang bertugas mengusulkan atau menjamin PT. Palma Satu masuk bagian alih fungsi lahan, dan Zulkifli Hasan selaku menteri kehutanan 2009-2014 yang bertugas

membuatkan surat keputusan alih fungsi hutan. Selanjutnya ada Gulat Manurung, Edison Siahaan, Suheri Terta, Surya Darmadi, Maman Suherman, Jufendiwan Herianto, Mangara Andaya, Alek Sander Sitepu selaku pihak korporasi yang mendesak pemerintah untuk mengalih fungsikan sebagian lahan hutan

Intisari dalam kasus korupsi yang menyeret nama H. Annas Maamun selaku Gubernur Riau 2014-2019, ada tiga jaringan yang terlibat dalam kasus alih fungsi hutan. Adapun jaringan tersebut yaitu Pemerintah, Korporasi dan Pihak Independen. Ketiga jaringan tersebut telah terlibat dalam melakukan tindak pidana korupsi, akan tetapi yang menjadi aktor utama yaitu pihak korporasi, sedangkan sebagian dari jajaran Dinas Kehutanan Riau hanya terlibat dan bukan pelaku, karena sebagian dari jajaran Dinas Kehutanan Riau hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan di atas, kita dapat mengambil kesimpulan terkait dengan keterlibatan aktor dan jaringan korupsi yang terjadi di Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Adapun aktor tersebut yang memiliki andil besar dalam pengalihfungsian hutan di Kabupaten Rokan Hilir yaitu Gubernur Provinsi Riau atasnama Annas Maamun, pihak korporasi dari PT. Ayu Masagung dan PT. Citra Hokiana Triutama, atasnama Gulat Manurung dan Edison Siahaan, dan juga Surya Darmadi dan Suheri Terta dari PT. Palma Satu, yang kemudian menjalin komunikasi bersama dengan Zulkifli Hasan selaku Menteri Kehutanan periode 2009-2014 untuk dibuatkan Surat Keputusan terkait pengalihfungsian hutan. Sedangkan pihak pemerintah provinsi Riau yang berada di Dinas Kehutanan Riau hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasan. Namun disisi lain ada pula yang juga turut andil dalam membantu aktor utama dalam melaksanakan pengalihfungsian hutan.

Sedangkan keterlibatan jaringan korupsi, dari sini dapat kita ambil satu intisari, bahwa jaringan tersebut meliputi dari pihak pemerintah yaitu Kepala Bidang planologi, kepala subdit lingkungan hidup, kepala Dinas Kehutanan Riau dan seluruh jajaran Dinas Kehutanan provinsi Riau yang bertugas mempertimbangkan dan melaksanakan perintah atasan terkait dengan agenda pengambil alihan lahan hutan lindung. Kemudian dari jaringan tersebut menjalin interaksi yang sangat sistematis yaitu pihak korporasi menghubungi Gubernur Riau, kemudian disambungkan lagi kepada pihak Menteri Kehutanan, sembari menunggu Surat Keputusan Menteri Kehutanan keluar, pada saat rapat maupun di luar rapat, pihak korporasi memberikan gratifikasi berupa uang tunai dalam bentuk mata uang asing, yang sebagaimana jika ditukar ke mata uang rupiah bernilai milyaran.

References

Adelina, F. (2019). BENTUK-BENTUK KORUPSI POLITIK. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 16, 59-75.

- Anjani, B. E., & Pendahuluan, B. A. B. I. (2020). *Korupsi kekuasaan*. 1–15.
- Arminen, H., & Menegaki, A. N. (2019). Corruption, climate and the energy-environment-growth nexus. *Energy Economics*, *80*, 621–634. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2019.02.009>
- Auliana, R., Sendjaja, S. D. P. D., Kirana, V. N., Pada, K., Universitas, K., Ut, T., ... Siagian. (2020). KORUPSI PERBUATAN TERCELA DARI PERSPEKTIF HADIS. *JURNAL STUDI HADIS NUSANTARA*, *53*(9), 1689–1699. Retrieved from [http://jurnal.unmer.ac.id/jbm/article/download/70/11%0Ahttp://repository.unpas.ac.id/5617/6/BAB III nita - revisi.pdf%0Ahttp://repository.unpas.ac.id/id/eprint/5617%0A%0Ahttp://repository.ut.ac.id/4408/2/SKOM4101-M1.pdf](http://jurnal.unmer.ac.id/jbm/article/download/70/11%0Ahttp://repository.unpas.ac.id/5617/6/BAB%20III%20nita-revisi.pdf%0Ahttp://repository.unpas.ac.id/id/eprint/5617%0A%0Ahttp://repository.ut.ac.id/4408/2/SKOM4101-M1.pdf)
- Cleary, M. (2019). No Title No Title. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Cuervo-Cazurra, A. (2016). Corruption in international business. *Journal of World Business*, *51*(1), 35–49. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2015.08.015>
- Dimant Eugen. (2016). www.econstor.eu. *ECONSTOR Make Your Publication Visible*, 1–63.
- Eko. (2017). Tipologi dan Kerawanan Korupsi Sektor Kehutanan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, *1*(2), 22–29.
- Fan, J. P. H., Rui, O. M., & Zhao, M. (2008). Public governance and corporate finance: Evidence from corruption cases. *Journal of Comparative Economics*, *36*(3), 343–364. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2008.05.001>
- Génaux, M. (2004). Social sciences and the evolving concept of corruption. *Crime, Law and Social Change*, *42*(1), 13–24. <https://doi.org/10.1023/B:CRIS.0000041034.66031.02>
- Gorsira, M., Denkers, A., & Huisman, W. (2018). Both Sides of the Coin: Motives for Corruption Among Public Officials and Business Employees. *Journal of Business Ethics*, *151*(1), 179–194. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3219-2>
- Haboddin, M. (2011). Kekuasaan dan Korupsi di Tingkat Lokal. *Interaktif*, *4*(2).
- Hartono. (2019). PENERAPAN SANKSI HUKUM BAGI PARA ADVOKAT PELAKU TINDAK PIDANA SUAP DALAM SISTEM HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, *5*(1), 77. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.181>
- Heidenheimer, S., Corruption, P., Klitgaard, R., Maclean-abaroa, R., & Parris, H. L. (2018). *De fi ning Corruption*. 64–88.
- Isra, S., Yuliantri, Amsari, F., & Tegnan, H. (2017). Obstruction of justice in the effort to eradicate corruption in Indonesia. *International Journal of Law, Crime and Justice*, *51*(5), 72–83. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2017.07.001>
- Istiqomah. (2016). *Korupsi_Kebudayaan_dan_Kepribadian_Bangs*.
- Khan, M. M. (2017). Political And Administrative Corruption: Concepts, Comparative Experiences And Bangladesh Case. *Transparency International*. Retrieved from

- <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN019105.pdf>
- Klašnja, M., Little, A. T., & Tucker, J. A. (2018). Political Corruption Traps. *Political Science Research and Methods*, 6(3), 413–428. <https://doi.org/10.1017/psrm.2016.45>
- Kriyantoro, R. (2017). Komunikasi Krisis Pemerintahan (Studi Deskriptif Kualitatif pada Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau Pasca Kasus Suap Annas Maamun Tahun 2014. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Kubbe, I., & Engelbert, A. (2018). Corruption and the impact of democracy. *Crime, Law and Social Change*, 70(2), 175–178. <https://doi.org/10.1007/s10611-017-9732-0>
- Lalu, R. (2019). PENEKAKAN HUKUM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA. *Lex Crimen*, 8(5), 1–55.
- Larmour, P., & Larmour, P. (2016). Culture and Corruption. In *Interpreting Corruption*. <https://doi.org/10.21313/hawaii/9780824835149.003.0007>
- Lehne, J., Shapiro, J. N., & Vanden Eynde, O. (2018). Building connections: Political corruption and road construction in India. *Journal of Development Economics*, 131, 62–78. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2017.10.009>
- Maria Paola Ferretti. (2016). Political Corruption, Individual Behaviour, and the Quality of Institutions Emanuela Ceva (University of Pavia), Maria Paola Ferretti (Goethe University, Frankfurt). *Politics, Philosophy & Economics*, 1–25.
- Matthew, K., Patrick, K., & Denise, K. (2017). The effects of fraudulent procurement practices on public procurement performance. *International Journal of Business and Behavioral Sciences*, 3(1), 17–27.
- Nur Mauliddar, Mohd. Din, Y. R. (2017). Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 155–173. <https://doi.org/10.24815/kanun.v19i1.6601>
- Pasculli, L., & Ryder, N. (2018). *1 Corruption and globalisation : towards an interdisciplinary scientific understanding of corruption as a global crime*.
- Permata, U. U. (2019). ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN. *UI-Press*, 1–45.
- Phairas, D. (2016). Preventing and recognizing embezzlement. *Journal of Medical Practice Management*, 31(4), 209–211.
- Philp, M. (2018). The corruption of politics. *Social Philosophy and Policy*, 35(2), 73–93. <https://doi.org/10.1017/S026505251900013X>
- Putra, I. P. R. A. (2016). Pendidikan Anti Korupsi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Rifqi, M. (2018). Modus Operandi dan Peran Pelaku Utama dalam Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perizinan. *Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*.
- Setiawan, I. (2016). Birokrasi Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*

- Widyapraja*, XI.II(1), 68.
- Siti Marwiyah. (2017). *Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)*.
- Suhartono, A., Karim, H. M. S., & Riza, M. (2019). Criminal Accountability Against Illegal Civil Servant Salary Receipt in Criminal Acts of Corruption. *Papua Law Journal*, 3(2), 99–116. <https://doi.org/10.31957/plj.v3i2.787>
- Sukri, A., & Yesicha, C. (2017). Analisis Framing Berita Di Surat Kabar Riau Pos Dan Tribun Pekanbaru. *Jurnal Komunikasi Global*, 6(2), 220–238. Retrieved from <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JKG/article/view/9333>
- Tyler, T. R. (2017). *Countering Corruption*. 57(2006), 130–152.
- Villarreal-Diaz, M. (2018). Corruption, character, and institutions. *Social Philosophy and Policy*, 35(2), 264–287. <https://doi.org/10.1017/S0265052519000050>
- Waluyo, B. (2014). OPTIMALISASI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 169–182.